



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa selubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk penbiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2003 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 727.904.836.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 727.904.836.000,00</u>
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 870.514.611.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 870.514.611.000,00</u>
Defisit setelah Perubahan	<u>Rp.(142.609.775.000,00)</u>
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 181.109.775.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>83.606.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp. 181.193.381.000,00</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 38.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 38.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	<u>Rp. 142.693.381.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	<u>Rp. 83.606.000,00</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 63.642.025.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. <u>(190.606.000,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. 63.451.419.000,00 |

b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 543.224.391.000,00	
2) Bertambah	Rp. 5.082.306.000,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 548.306.697.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 121.038.420.000,00	
2) Berkurang	Rp. (4.891.700.000,00)	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 116.146.720.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 37.064.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 37.064.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 11.644.469.000,00	
2) Berkurang	Rp. (315.000.000,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 11.329.469.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp. 6.100.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 6.100.000.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 8.833.556.000,00	
2) Bertambah	Rp. 124.394.000,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 8.957.950.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 89.630.980.000,00	
2) Bertambah	Rp. 5.082.306.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 94.713.286.000,00

b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 403.882.411.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
<u>Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan</u> Rp. 403.882.411.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 49.711.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
<u>Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan</u> Rp. 49.711.000.000,00	
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp. 7.200.000.000,00
2) Berkurang	Rp. (4.891.700.000,00)
<u>Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan</u> Rp. 2.308.300.000,00	
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 63.210.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang))	Rp. -
<u>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan</u> Rp. 63.210.000.000,00	
c. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	
1) Semula	Rp. 49.253.523.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
<u>Jumlah Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah setelah Perubahan</u> Rp. 49.253.523.000,00	
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 1.374.897.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
<u>Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan</u> Rp. 1.374.897.000,00	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 414.104.615.000,00
2) Berkurang	Rp. (1.992.920.000,00)
<u>Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan</u> Rp. 412.111.695.000,00	

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 39.635.823.700,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (688.342.500,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 38.947.481.200,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp. 163.726.358.636,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.108.189.246,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 166.834.547.882,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 253.047.813.664,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (426.926.746,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 252.620.886.918,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 181.109.775.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 83.606.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 181.193.381.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 38.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 38.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp. 181.109.775.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 83.606.000,00</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 181.193.381.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah Perubahan		Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp. 5.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	31.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah Perubahan		Rp. 31.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan		Rp. 2.000.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 September 2009

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2009 NOMOR...23